

2020, ITDC Genjot Investasi 10.000 Kamar Hotel



SuaraNTB.com

Mataram (Suara NTB) – Percepatan pembangunan menyambut gelaran MotoGP 2021 di KEK Mandalika terus dilakukan. Selama satu tahun, sepanjang 2020 mendatang, pembangunan fasilitas untuk atraksi dan aksesibilitas, serta fasilitas penunjang seperti hotel dan lain-lain akan menjadi prioritas.

Komisaris ITDC, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menerangkan bahwa berbagai percepatan tersebut diutamakan terwujud untuk investor yang telah menandatangani Land Utilization and Development Agreement (LUDA). Terutama untuk pengembangan distrik entertainment & sport terpadu seluas 131 hektare di The Mandalika.

“Karena 2021 itu momentumnya, (maka) 2020 ITDC akan jibaku luar biasa. Selain investor/tenan menyelesaikan rencana investasinya, juga disiapkan infrastruktur dan SDM untuk di kawasan,” ujar Gita saat dikonfirmasi, Rabu, 18 Desember 2019 di Mataram. Pengembangan disebut akan mengikuti master plan yang telah disusun untuk KEK Mandalika.

Gita menerangkan bahwa berdasarkan rencana yang telah disusun, sepanjang 2020 ITDC akan mengupayakan terwujudnya 10.000 kamar hotel yang akan mengakomodir potensi wisatawan yang mencapai 300.000 orang per tahun. Jumlah kamar hotel tersebut akan didukung juga dengan rumah-rumah warga yang dialih-fungsikan menjadi rumah singgah.

“Nanti ada bagian yang di sebelah barat itu sebagai mixing arena. Ada untuk hotel-hotel bintang tiga dan UMKM bisa di sana,” ujar Kepala DPMPTS NTB tersebut. Menurut Gita, percepatan yang akan dilakukan ITDC tetap akan mementingkan kepentingan publik dan pengusaha kecil.

Dicontohkannya seperti pembangunan awal di KEK Mandalika yang mengutamakan area publik seperti masjid, pembenahan areal pesisir pantai dan lapak untuk UMKM. “Itu bentuk dari pro (dukungan, Red) kita terhadap publik dan pengusaha kecil,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc juga bertemu dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dan para investor untuk membahas proyek The Mandalika, di Bukit Merese, Selasa, 17 Desember 2019. Dalam kesempatan tersebut Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul itu menegaskan bahwa NTB merupakan provinsi yang ramah investasi.

Sebagai informasi, ada delapan investor yang tergabung dalam proyek The Mandalika. Diantaranya. Djarum Group, Ciputra Group, Rajawali Group, Salim Group, Metro Group, Mandalika Jaya bersama, Vinci PP Property dan Hotel Indonesia Natour.

Diterangkan Dr. Zul visi NTB Gemilang yang menjadi tujuan pemerintah provinsi saat ini dapat dicapai dengan menjamin investasi dan komunikasi bisnis dengan berbagai pihak. “Kami akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa teman-teman investor nyaman dan tidak ada kesulitan untuk hadir melakukan aktivitas bisnis di NTB ini,” ujarnya saat dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 18 Desember 2019.

Walaupun begitu, seluruh kemudahan dan komunikasi yang dibangun dengan investor utamanya diminta agar memberikan dampak bagi masyarakat NTB sendiri. Baik bagi peningkatan kualitas SDM maupun peningkatan ekonomi masyarakat secara umum.

“Kita tidak ingin ketika nanti Mandalika menjelma menjadi satu kawasan yang penuh dengan hotel berbintang, tapi anak-anak kami tidak mampu menikmati alamnya sendiri,” pungkasnya. (bay)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, 2020, *ITDC Genjot Investasi 10.000 Kamar Hotel*, Kamis, 19 Desember 2019.
2. <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2019/12/282631/2020,ITDC.Genjot.Investasi.10.000.Kamar.Hotel/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah:

- Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
- Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
- Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

- Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kesetaraan;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Efekti dan efisien.
- Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau

- f. bunga pinjaman rendah.
- Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.